



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083
email: sekberin@gmail.com

ANGGARAN DASAR

-----**BAB I**-----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU**-----

-----**PASAL 1**-----

-Perkumpulan ini Bernama : Perkumpulan-----

"SEKRETARIAT BERSAMA WARTAWAN INDONESIA"-----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----

disingkat dengan nama **"Perkumpulan"**).-----

-----**PASAL 2**-----

-Perkumpulan berkedudukan dan berkantor pusat di-

Jakarta Selatan, dengan kantor cabang di tingkat-

Provinsi dan Kabupaten dan/atau kota di wilayah--

Negara Republik Indonesia.-----

-----**PASAL 3**-----

-Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu---

yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai--

pada tanggal 07-04-2021 (tujuh April dua ribu dua-

puluh satu).-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083
email: sekberin@gmail.com

BAB II

--ASAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN, KEGIATAN--

PASAL 4

ASAS

1. Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan-----
berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu-
sembilan ratus empat puluh lima) serta-----
amandemen-amandemennya.-----
2. Perkumpulan ini bersifat independen dan-----
terbuka.-----

PASAL 5

VISI

-Perkumpulan ini mempunyai visi terwujudnya-----
wartawan yang profesional, bermartabat, dan-----
berintegritas.-----

PASAL 6

MISI

- Misi perkumpulan ini adalah :-----
1. Menghimpun wartawan dalam semangat-----
kebersamaan;-----
 2. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi;--
 3. Menjaga etika dan martabat profesi;-----
 4. Memperjuangkan perlindungan dan meningkatkan--



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

kesejahteraan;-----

-----**PASAL 7**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-Maksud dan Tujuan Perkumpulan adalah :-----

1. Mengembangkan kehidupan pers yang bebas,-----
bertanggungjawab dan beradab;-----
2. Terwujudnya wartawan anggota perkumpulan yang-
profesional dan sejahtera;-----
3. Memperjuangkan hak publik untuk mendapatkan---
informasi yang benar dan sesuai fakta;-----
4. Menegakan pers sebagai pilar keempat-----
demokrasi;-----
5. Mengembangkan komunikasi positif antara pers,-
masyarakat dan pemerintah;-----
6. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan-----
penyelesaian pengaduan masyarakat yang-----
berhubungan dengan pemberitaan pers anggota---
perkumpulan;-----
7. Memberikan pengayoman hukum dan sosial kepada-
anggota perkumpulan;-----

-----**PASAL 8**-----

-----**KEGIATAN**-----

Untuk mencapai tujuan pada Pasal 7 tersebut di---
atas, maka Perkumpulan menjalankan kegiatan ----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

antara lain :-----

1. Menyelenggarakan kegiatan SWI Forum membahas--
isu-isu yang berkaitan dengan politik,-----
sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni--
budaya, lingkungan hidup, dan hukum, sebagai--
upaya memberikan solusi atas permasalahan yang
dihadapi bangsa Indonesia;-----
2. Meningkatkan kompetensi wartawan anggota-----
Perkumpulan khususnya dan wartawan Indonesia--
umumnya;-----

-----**BAB III**-----

-----**PENGGAGAS DAN PENDIRI**-----

-----**PASAL 9**-----

Penggagas Organisasi :-----

1. Penggagas utama berdirinya organisasi adalah--
HERRY BUDIMAN, yang dengan visi, pemikiran---
strategis, serta komitmen pengabdian telah---
merintis lahirnya organisasi sebagai wadah---
perjuangan insan pers;-----
2. Penggagas organisasi adalah pihak yang pertama
kali mencetuskan ide, merumuskan arah, serta-
meletakkan dasar-dasar nilai dan tujuan-----
organisasi yang meliputi :-----
 - a. Persatuan dan solidaritas profesi;-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

- b. Independensi dan profesionalisme wartawan;-
- c. Integritas moral dan etika pers;-----
- d. Pengabdian pers kepada masyarakat, bangsa-
- e. dan negara;-----

-----**PASAL 10**-----

Pendiri Organisasi :-----

1. Pendiri organisasi adalah para pihak yang----
secara bersama-sama mewujudkan berdirinya----
organisasi melalui perintisan, perumusan,-----
pembentukan struktur awal, serta legalisasi---
pengesahan perkumpulan;-----
2. Pendiri organisasi terdiri atas :-----
 1. **HERRY BUDIMAN, E**;-----
 2. **MARYONO AIKO**;-----
 3. **PUTRA GARA**;-----
 4. **ANWAR NURDIN**;-----
 5. **R. MARDI HARDJONO**;-----
3. Para pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat---
(2) merupakan perintis yang telah memberikan-
kontribusi pemikiran, tenaga, materi dan-----
pengabdian dalam meletakkan fondasi-----
organisasi secara ideologis, struktural, dan--
operasional; -----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

-----**PASAL 11**-----

Wewenang Pendiriri :-----

1. Pendiri memiliki hak veto;-----
2. Ketentuan penggunaan hak veto diatur dalam---
Anggaran Rumah Tangga (ART);-----

-----**PASAL 12**-----

Kedudukan dan Penghormatan :-----

1. Penggagas dan Pendiri memiliki kedudukan-----
historis yang melekat dan tidak terpisahkan---
dari eksistensi organisasi;-----
2. Organisasi wajib menghormati, menjaga, dan---
melestarikan nilai-nilai perjuangan penggagas-
dan pendiri sebagai bagian dari jati diri ----
organisasi;-----
3. Penggagas dan pendiri sebagaimana tercantum---
dalam BAB ini bersifat tetap dalam Anggaran---
Dasar sebagai bagian dari sejarah resmi-----
organisasi dan tidak dapat diubah oleh-----
peraturan organisasi dibawahnya.-----

-----**BAB IV**-----

-----**LAMBANG DAN ATRIBUT**-----

-----**PASAL 13**-----

1. Lambang Perkumpulan adalah mata pena warna----
hitam, padi kapas dan garis elips berwarna---



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

hitam bertuliskan Sekber Wartawan-----

Indonesia warna merah.-----

2. Makna lambang adalah semangat menjalankan-----
peran dan fungsi pers dalam komitmen,-----
konsekwen, konsistensi dan profesional-----
menggapai maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

-----**PASAL 14**-----

Atribut Perkumpulan :-----

1. Atribut berupa baju seragam, rompi, pin, topi,
bendera pataka, dan sebagainya;-----
2. Ketentuan penggunaan atribut diatur dalam-----
Anggaran Rumah Tangga (ART);-----

-----**BAB V**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**PASAL 15**-----

1. Anggota Perkumpulan adalah wartawan baik----
media massa cetak, online, radio atau TV----
yang masih aktif bekerja;-----
2. Syarat-syarat lain tertuang dalam Anggaran--
Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan;
3. Anggota Perkumpulan dapat berhenti dan/atau-
diberhentikan karena alasan sebagai berikut:
 - a. Permintaan sendiri secara tertulis;-----
 - b. Sakit sehingga tidak bisa menjalankan----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

kewajibannya;-----

c. Meninggal dunia;-----

d. Terlibat narkoba dan/atau melakukan-----
kejahatan;-----

e. Melakukan perbuatan tercela, mencemarkan-
nama baik dan/atau merugikan Perkumpulan.

Anggota Perkumpulan adalah wartawan yang memenuhi
persyaratan perkumpulan sebagaimana diatur dalam-
Anggaran Rumah Tangga (ART);-----

-----**PASAL 16**-----

Jenis keanggotaan terdiri dari :-----

1. Anggota Biasa;-----

2. Anggota Pengurus;-----

3. Anggota Kehormatan;-----

-----**PASAL 17**-----

Hak dan kewajiban Anggota Perkumpulan sebagai ---
berikut :-----

1. - Setiap anggota Perkumpulan mempunyai hak----
suara dalam Musyawarah Nasional.-----

- Hak Suara adalah hak dipilih dan memilih----
untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan;-

2. Setiap anggota Perkumpulan mempunyai hak----
bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan-
pendapat maupun mengajukan pertanyaan;-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083
email: sekberin@gmail.com

3. Setiap anggota Perkumpulan mempunyai hak-----
pelayanan, yaitu hak untuk mendapatkan-----
pelayanan informasi, bimbingan, bantuan dan--
perlindungan dari Perkumpulan;-----
4. Setiap anggota Perkumpulan mempunyai-----
kewajiban untuk ikut aktif melaksanakan-----
program kerja Perkumpulan dan memberikan-----
dukungan positif mencapai maksud dan tujuan--
Perkumpulan;-----
5. Setiap anggota Perkumpulan mempunyai-----
kewajiban moral terhadap nama baik-----
Perkumpulan.-----
6. Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban-----
mentaati dan melaksanakan segala keputusan---
Perkumpulan.-----

Persyaratan, Hak dan Kewajiban anggota-----
perkumpulan yang belum tercantum dalam Anggaran-
Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam-----
Anggaran Rumah Tangga (ART).-----

-----**BAB VI**-----

-----**ORGAN PERKUMPULAN**-----

-----**PASAL 18**-----

Organ Perkumpulan terdiri dari :-----

1. Musyawarah Nasional (MUNAS);-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

2. Dewan Pendiri;-----

3. Dewan Etik;-----

4. Pengurus;-----

-----**PASAL 19**-----

-----**MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)**-----

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam perkumpulan;-----

2. Musyawarah Nasional (MUNAS) wajib dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali;-----

3. Musyawarah Nasional (MUNAS) berwenang :-----

3.1. Mengubah dan menetapkan perubahan-----
Anggaran Dasar;-----

3.2. Memilih dan menetapkan Ketua Umum-----
Perkumpulan;-----

3.3. Menetapkan kebijakan strategis-----
perkumpulan;-----

4. Musyawarah Nasional (MUNAS) harus dibuatkan---
Notulen dan Berita Acara;-----

5. Putusan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS)-----
termasuk Perubahan Anggaran Dasar diajukan---
kepada Notaris untuk dibuatkan akta perubahan-
dan mendapat Surat Keputusan (SK) dari-----
Kementerian Hukum Republik Indonesia;-----

6. Mekanisme dan persyaratan MUNAS diatur dalam -



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

7. Anggaran Rumah Tangga (ART) .-----

-----**PASAL 20**-----

-----**DEWAN PENDIRI**-----

1. Dewan Pendiri dapat menjalankan fungsi-----
eksekutif organisasi;-----

2. Dewan Pendiri berwenang :-----

1. Memberikan pertimbangan strategis dalam ---
hal-hal yang menyangkut arah besar-----
organisasi dan kebijakan fundamental;-----

2. Menjaga kemurnian nilai, tujuan, dan cita-
cita organisasi sesuai dengan semangat-----
perintisan;-----

3. Memiliki hak veto dalam penyelesaian-----
persoalan organisasi yang bersifat-----
prinsipil dan strategis;-----

-----**PASAL 21**-----

-----**DEWAN ETIK**-----

1. Dewan Etik adalah organ Perkumpulan yang-----
bertugas melakukan pengawasan kepada Pengurus-
dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan;-----

2. Dewan Etik terdiri dari Lima (5) orang-----
atau lebih anggota Dewan Etik dan dipimpin---
seorang Ketua Dewan Etik;-----

3. Anggota Dewan Etik tidak dapat merangkap-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083
email: sekberin@gmail.com

- jabatan sebagai Pengurus;-----
4. Dewan Etik diangkat melalui Musyawarah-----
Nasional untuk jangka waktu lima (5) tahun----
dan dapat diangkat kembali;-----
5. Jabatan Dewan Etik berakhir apabila :-----
- a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;-----
 - c. Terlibat narkoba dan tersangka-----
kriminalitas;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan rapat--
Dewan Etik;-----
 - f. Masa jabatan berakhir.-----
6. Dewan Etik berfungsi :-----
- 1. Menegakan kode etik organisasi;-----
 - 2. Menyelesaikan pelanggaran etik;-----
 - 3. Merekomendasikan sanksi;-----
- Anggota Dewan Etik ditetapkan oleh Ketua Umum;-
8. Persyaratan, tugas dan wewenang diatur didalam-
Anggaran Rumah Tangga (ART).-----

-----**PASAL 22**-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN ETIK**-----

1. Dewan Etik wajib dengan itikad baik dan penuh-
tanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan--
untuk kepentingan Perkumpulan;-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

2. Dewan Etik berwenang :-----

- a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain
yang dipergunakan Perkumpulan;-----
- b. Memeriksa dokumen Perkumpulan;-----
- c. Mengetahui segala tindakan yang telah-----
dijalankan oleh Pengurus;-----
- d. Memberi teguran dan peringatan kepada-----
Pengurus.-----

-----**PASAL 23**-----

-----**PENGURUS**-----

1. Pengurus adalah organ pelaksana eksekutif-----
perkumpulan;-----
2. Pengurus Perkumpulan dipilih dari Anggota-----
Perkumpulan untuk jangka waktu lima (5)-----
tahun dan dapat diangkat kembali;-----
3. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
 - a. Ketua Umum;-----
 - b. Sekretaris Jenderal;-----
 - c. Bendahara Umum;-----
 - d. Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi-----
(OKK) ;-----
 - e. Humas dan Antar Lembaga;-----
 - f. Hukum dan Advokasi;-----
4. Pemilihan dan pengangkatan Pengurus-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

Perkumpulan :-----

- a. Pengurus Perkumpulan dipilih, diangkat dan--
ditetapkan dalam Musyawarah Nasional;-----
 - b. Penggantian pengurus antar waktu dapat-----
dilakukan melalui Rapat khusus yang-----
diadakan untuk itu.-----
 - c. Rapat khusus Penggantian pengurus antar----
waktu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.--
5. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan struktur-
kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah-----
Tangga (ART).-----

-----**PASAL 24**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Perkumpulan berkewajiban untuk :-----
 - a. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai----
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-
Tangga;-----
 - b. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap-
perlu dan berguna untuk Perkumpulan dan----
tidak boleh bertentangan dengan Anggaran--
Dasar dan Anggaran rumah Tangga;-----
 - c. Mengatur urusan umum dan melaksanakan-----
keputusan-keputusan Musyawarah Nasional;--
 - d. Bertanggung jawab kepada Musyawarah-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083
email: sekberin@gmail.com

Nasional atas segala pekerjaan yang menjadi
kewajibannya;-----

e. Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah-
akhir periode, Pengurus wajib memberikan---
laporan pertanggungjawaban kepada-----
Musyawarah Nasional.-----

2. Pengurus Perkumpulan berhak untuk :-----

- a. Menentukan dan menjalin kerjasama sinergis-
dengan pihak lain baik perorangan,-----
organisasi/badan, pemerintah maupun swasta;
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber-----
pembiayaan dari berbagai kegiatan usaha dan
program kerja;-----
- c. Menggali sumber-sumber pembiayaan dengan---
cara-cara sah dan halal;-----
- d. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal-----
menandatangani surat-surat resmi-----
Perkumpulan, dalam hal pengeluaran dan/atau
penerimaan uang ditandatangani oleh-----
Bendahara Umum atau yang dikuasakan.-----

-----**BAB VII**-----

-----**PASAL 25**-----

-----**KEKAYAAN DAN KEUANGAN**-----

1. Kekayaan Perkumpulan terdiri dari kekayaan--



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

awal yang dihimpun dari iuran para Pendiri-
seluruhnya berjumlah **Rp.10.000.000,00-----**
(sepuluh juta Rupiah), dan dapat ditambah---
dengan :-----

- a. Iuran Anggota;-----
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak-----
mengikat;-----
 - c. Wakaf;-----
 - d. Hibah;-----
 - e. Hibah wasiat; dan-----
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan-
dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan--
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Kekayaan Perkumpulan sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 1 di atas dipergunakan untuk---
mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan---
Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam-----
Pasal 4 dan Pasal 5 akta ini.-----
3. Untuk dana yang tidak segera dibutuhkan guna
keperluan Perkumpulan, wajib disimpan dalam-
rekening Perkumpulan pada bank resmi yang---
ditunjuk oleh Perkumpulan.-----

-----**TAHUN BUKU**-----

-----**PASAL 26**-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari awal ---
bulan Januari sampai dengan akhir bulan ----
Desember tiap tahun.-----
2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara --
tertulis laporan tahunan paling lambat 3 ---
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.-
3. Laporan tahunan tersebut memuat -----
sekurang-kurangnya:-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan ----- --
Perkumpulan selama tahun buku yang lalu
serta hasil yang telah dicapai;---- -----
 - b. laporan perhitungan tahunan keuangan --
yang terdiri atas neraca akhir tahun --
buku yang lalu dan penjelasan atas ----
dokumen tersebut;----- -----
 - c. transaksi yang menimbulkan hak dan ----
kewajiban bagi Perkumpulan.----- --
4. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh --
Pengurus dan Dewan Etik. -----
Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau ---
anggota Dewan Etik yang tidak-----
menandatangani laporan tersebut, maka yang-
bersangkutan harus menyebutkan alasan secara
tertulis.-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

5. Laporan tahunan dimaksud disahkan oleh Rapat Umum Anggota secara tertulis.-----
6. Pengesahan atas laporan tahunan oleh Rapat Umum Anggota dalam ayat 5 di atas berarti --- pemberian pelunasan dan pembebasan ----- sepenuhnya kepada Pengurus atas tindakan ---- pengurusan dan kepada Dewan Etik atas----- tindakan Dewan Etik yang dilakukan dalam---- tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan- tersebut tercermin dari laporan tahunan----- tersebut.-----
7. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan ----- diumumkan pada papan pengumuman di Kantor --- Perkumpulan dan wajib menyampaikan laporan - tahunan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dalam waktu 30 --- tiga puluh) hari terhitung sejak ikhtisar - laporan keuangan tersebut disahkan oleh ---- Rapat Umum Anggota.-----

-----**BAB VIII**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**PASAL 27**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat----- dilaksanakan berdasarkan keputusan-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083
email: sekberin@gmail.com

Musyawarah Nasional, yang dihadiri paling---
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah----
anggota;-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah----
untuk mufakat;-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling---
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh-----
jumlah anggota yang hadir atau yang-----
diwakili.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang ---
meliputi :-----
- a. nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;-----
 - b. maksud dan tujuan Perkumpulan;-----
 - c. kegiatan untuk mencapai tujuan-----
Perkumpulan;-----
 - d. keanggotaan;-----
 - e. hak dan kewajiban anggota; dan-----
 - f. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa--
likuidasi;-----
harus mendapat persetujuan Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.---

5. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan -----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam –
ayat 4 Pasal ini yaitu :-----

a. jangka waktu pendirian;-----

b. perolehan dan penggunaan kekayaan;-----

c. tata cara pengangkatan, pemberhentian, ---
penggantian pengurus;-----

d. hak dan kewajiban pengurus dan -----
Pengawas; dan-----

e. penetapan tempat dan tata cara -----
penyelenggaraan rapat;-----

- cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum –
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.---

6. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tidak –
boleh dilakukan pada saat Perkumpulan -----
dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan-
kurator.-----

7. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan harus--
dibuat akta perubahan oleh Notaris dan-----
mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik-
Indonesia;-----

-----**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**DAN PENGAWASAN INTERNAL**-----

-----**PASAL 28**-----

1. Pemberian sanksi dilakukan dan diputuskan----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

- oleh Rapat Pengurus.-----
2. Sebelum sanksi diberlakukan kepada anggota,---
pengurus wajib memberikan kesempatan-----
pembelaan diri pada Rapat Pengurus kepada-----
Anggota yang terkena sanksi.-----
 3. Apabila hasil Rapat Pengurus menyatakan-----
anggota tersebut bersalah maka pengurus-----
menerapkan sanksi organisasi terhadap -----
anggota yang bersangkutan.-----
 4. Apabila hasil Rapat Pengurus menyatakan-----
anggota tersebut tidak bersalah, maka-----
pengurus wajib merehabilitasi nama baik dan-
hak-hak anggota yang bersangkutan.-----
 5. Apabila hasil Rapat Pengurus tidak dapat-----
menyatakan anggota tersebut bersalah atau---
tidak bersalah, maka pengurus tersebut dapat-
meminta pertimbangan dan keputusan Rapat Umum
Anggota atas sanksi terhadap anggota yang----
bersangkutan.-----
 6. Pertimbangan dan keputusan Rapat Pengurus----
atas sanksi terhadap anggota yang-----
bersangkutan bersifat final dan mengikat.----
 7. Pengurus setelah menerima keputusan tersebut-
ayat 6 wajib menerbitkan keputusan organisasi-
tentang sanksi organisasi terhadap anggota----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083
email: sekberin@gmail.com

yang bersangkutan.-----

-----**BAB IX**-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**PASAL 29**-----

1. Perkumpulan dapat dibubarkan atas keputusan-Rapat Khusus untuk maksud tersebut;-----
2. Keputusan Rapat Khusus untuk membubarkan----perkumpulan harus disetujui oleh lebih dari-3/4 (tiga per empat) jumlah anggota-----Perkumpulan;-----
3. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka tiga-3) anggota Pengurus Perkumpulan ditunjuk---sebagai likuidatur yang melaksanakan-----likuidasi;-----
4. Setelah pembubaran, maka seluruh harta-----kekayaan Perkumpulan akan diserahkan kepada-badan sosial atau perkumpulan lain yang----mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama-dengan perkumpulan;-----
5. Likuidator atau kurator (dalam hal-----Perkumpulan dinyatakan pailit) yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan---yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7-tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083

email: sekberin@gmail.com

- penunjukan wajib mengumumkan pembubaran ----
Perkumpulan dan proses likuidasinya -----
diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia.-----
6. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu--
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal proses likuidasi berakhir wajib ----
melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada ---
jumlah seluruh anggota Perkumpulan, Pengurus
dan Pengawas.-----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu--
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak proses likuidasi berakhir, wajib-----
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidasi atau kurator terhitung sejak-----
likuidasi berakhir wajib melaporkan-----
pembubaran Perkumpulan kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
dalam hal tersebut tidak dilakukan, maka----
pembubaran Perkumpulan tidak berlaku -----
terhadap pihak ketiga.-----

-----**PASAL 30**-----

-----**CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI**-----



DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
WARTAWAN INDONESIA

Joint Secretariat of Indonesian Journalist

SEKRETARIAT : Jl. Raya Bekasi Petukangan No.115, Rawa Terate, Jakarta 13920

SK MENKUMHAM :
NOMOR AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021
NPWP :
43.069.781.3-017.000
Bank :
BNI 1285875083
email: sekberin@gmail.com

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan ---
kepada Perkumpulan lain yang mempunyai -----
maksud dan tujuan yang sama dengan -----
Perkumpulan ini atau pihak lain yang -----
ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.-----
2. Dalam hal hasil yang mempunyai likuidasi ---
tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain ---
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama-
atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat-
Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 1 Pasal ini, maka sisa kekayaan-----
tersebut diserahkan kepada Negara Republik -
Indonesia dan penggunaannya dilakukan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan-----
semula.-----

-----**PASAL 31**-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

1. Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur-
dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam-----
Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam---
peraturan lain organisasi;-----
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal-----
ditetapkannya.-----